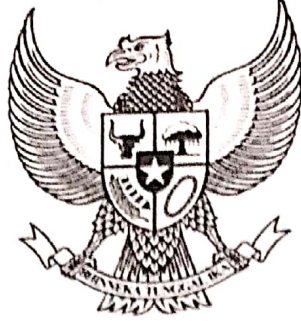




KEPALA DESA JATIHARJO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA JATIHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
TAHUN 2021



KEPALA DESA JATIHARJO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIHARJO ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada

Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Jatiharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIHARJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro
3. Desa adalah Desa Jatiharjo
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

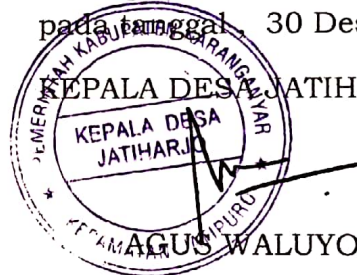
- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.

- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiharjo

Ditetapkan di Desa Jatiharjo
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Jatiharjo
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATIHARJO,



RIRIN MIRAWATI

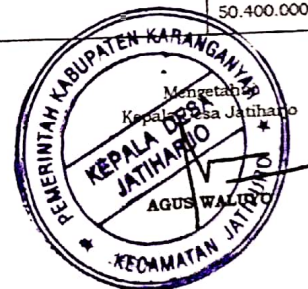
BERITA DESA JATIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA DESA JATIHARJO
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	NO.KK	NO.NIK	Alamat	NOMOR KEKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi	Besaran Anggaran
1	SUYANI	3313012605054907	3313015102580002	SINDON RT 01/01		MS	3,600,000
2	SAMIJEM	3313012605054899	3313015211350001	SINDON RT 02/01		MS	3,600,000
3	MARTO WIJOYO	3313010505083004	3313010307300001	SINDUHARJO RT 06/03		MS	3,600,000
4	KARIYEM	3313012605054930	3313014306490001	SINDUHARJO RT 06/03		MS	3,600,000
5	SAMINEM	3313012605055448	3313014611480001	PUNDUNG RT 11/05		MS	3,600,000
6	SULARNO	3303012605055454	3313011205490001	PUNDUNG RT 12/05		MS	3,600,000
7	NGATMAN	3313012605053914	3313010207630001	TANGKLUK RT 14/06		MS	3,600,000
8	TARMI	3313012605054380	3313017112510026	TANGKLUK RT 16/07		MS	3,600,000
9	SAIYEM	3313010606160001	3313015009520001	TANGKLUK RT 14/06		MS	3,600,000
10	ADI SURYANTO	3313011011070001	3313012003030002	LOSARI RT 17/08		MS	3,600,000
11	SARIYEM	3313012605053875	3313015110480002	LOSARI RT 19/08		MS	3,600,000
12	HADI SUBROTO	3313011807060004	3313010609450001	LOSARI RT 19/08		MS	3,600,000
13	GITO SUMANTO	3313012605053822	3313011202510001	SUPAN RT 22/09		MS	3,600,000
14	SUNARTI	3313012605054474	3313015202440001	GEMPOL RT 23/10		MS	3,600,000
JUMLAH							50.400.000



BERITA- ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA JATIHARJO KEC.JATIPURO TAHUN 2021

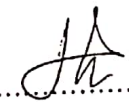
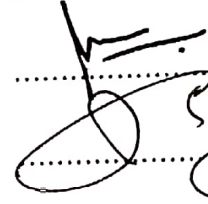
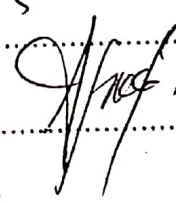
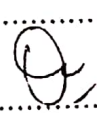
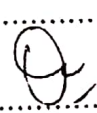
Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bularDesembertahun dua ribu dua puluh bertempat diKantor Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro, telah diadakan Musyawarah Desa Khusus membahas tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua LPMD, dan Ketua KPMD, sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan Keputusan sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 14 (empat belas) Keluarga Miskin .
2. Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Lampiran
3. Keputusan musyawarah ini diambil secara mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD : SUMADI
2. Kepala Desa : AGUS WALUYO
3. Wakil Ketua BPD : GIYONO HS
4. Sekretaris BPD : AGUS PURWANTO
5. Anggota BPD : KAWIT
6. Anggota BPD : SUYATMI


.....

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DESA JATIHARJO TAHUN 2021

TANGGAL : Rabu, 20 Desember 2020
LOKASI : Kantor Desa Jatiharjo
TUJUAN : Musdesus penerima BLT th 2021.

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Sinto S	Losari	Koordinator	
2	Agus P	Fontalari	BPD	
3	Wijaya di	Gempol	Kasi	
4	Deni M.	Sunduharjo	Kadus	
5	Bayu.	Losari	Kaw.	
6	Ririn	Sindon.	sekdes	
7	Sapto Nugroho	supm	Kadus	
8	Kawit	Sindon	BPD	
9	Gegono	Tangkuk	BPD	
10	Handayani	Sindon	Kadus	
11	Suyotmi	Pundung	BPD	
12	Purwanto	Pundung	Kadus	
13	Sumo	Sunduharjo	Kasi	
14	Umi Harjo	Enchor	Kam	
15	Nura Setyoningih	Tangkuk	Kadus	
16	Sumodi	Marang	BPD	
17	Jaka Santosa	Gempol	LPMD	
18	Teguh Waluyo	Losari	KPMO	
19				
20				

